

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, PINJAMAN DAERAH TERHADAP REALISASI BELANJA MODAL SUMATERA SELATAN

Pika, Saiful, Nila Aprila

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to determine the effect of Original Revenue, Remaining More Budget Financing, Regional Loans on Capital Expenditures Realization in Districts / Cities Se-Province of South Sumatra. This research data is taken during the last three periods between 2014-2016 with the number of samples of 17 regencies and municipalities in South Sumatra Province as many as 48 observations. This research uses the report of realization of APBD of Government / City of South Sumatera Province in 2014-2016. In this research, it is obtained by using purposive sampling method with criterion 1) which preparing Budget Realization Report in the last 3 (three) years, 2) Regency / Municipality which publishes Budget Realization Report which published in last 3 (three) years. This study tested the hypothesis by using multiple linear regression.

The result of this research of Original Regional Revenue proved to have a positive effect on the realization of capital expenditure, the remaining budget financing proved to have a positive effect on the realization of capital expenditure, and regional loan was not proven to have a positive effect on capital expenditure.

Keywords: Local Revenue, Remaining More Budget Financing, Regional Loan.

1. Pendahuluan

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini (Kaloh, 2007). Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tidak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial (keuangan).

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambahkan aset tetap. Pada PMK No. 91/PMK.06/2007 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang

ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual.

Pengelokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja proyek pembangunan atau belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang melibatkan dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan dimasyarakat Abdullah, et al (2015). Dalam konteks pengelokasian keuangan daerah, pengelokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Menurut Bungkes, et al (2016) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan melakukan pergeseran pada komposisi belanja. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.2 (2011), belanja modal (capital expenditure) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas.

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut UU N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Sumber dana utama bagi pembangunan daerah berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah yang lainnya, begitu pula sebaliknya, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Penelitian Sukmawati, et al (2016) menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Jariyah (2014) menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Mayasari, et al (2014), Prasetyo (2014) & Martini, et al (2014) menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Nora, et al (2015) Membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pendapatan Asli Daerah sangat penting bagi Pemerintah Daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Sukmawati, et al (2016) menunjukkan

adanya hubungan positif dan signifikan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan Belanja Modal. Jariyah (2014) menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan Belanja Modal. Nora, et al (2015) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Rahmayani (2017), Putra (2015) menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan Belanja Modal.

Maka dapat disimpulkan semakin besar SILPA pada tahun anggaran akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. Selain itu pemenuhan cukup tidaknya jumlah belanja daerah pada periode berikutnya ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang dilakukan. Apabila terjadi defisit APBN maka pemerintah daerah yang bersangkutan akan melakukan pinjaman daerah untuk menutupi kebutuhan belanja daerah yang dilakukan pada APBD kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selain itu menurut Simaroma (2014) pos penerimaan pembiayaan yang ada dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain. Apabila pos penerimaan pembiayaan meningkat, maka akan dapat menutupi defisit APBD yang ada. Sehingga defisit APBD apabila ditutupi oleh penerimaan pembiayaan maka akan kembali surplus. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 menjelaskan yaitu untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pinjaman daerah digolongkan sebagai kelompok pembiayaan daerah. Pinjaman daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali (UU No. 33 Tahun 2004)

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

- Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.

- Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
- Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya dan belanja modal badan layanan umum. Sedangkan kriteria belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak. Maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Menurut Wenny (2011) APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintahan daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja adalah terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan (Simaroma, 2014).

Belanja modal dalam PSAK No. 2 didefinisikan sebagai berikut: Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak terwujud alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan instansi pemerintah terkait. Tidak semua instansi mengadakan proyek atau pengadaan aset tetap. Pengelompokan belanja modal harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Pada PMK No. 91/PMK.06/2007 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari satuan kerja dan bukan untuk dijual.

2.2. Klasifikasi dan Komponen Belanja Daerah

Menurut Halim dan Syam (2012). komponen belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 dinyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang

terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kelompok belanja langsung meliputi belanja pegawai yang berisi honorarium dan penghasilan terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang telah dianggarkan (Halim dan Syam, 2012).

Berdasarkan LRAPBD (Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Pambudi (2007:27-30) mengelompokkan belanja daerah menjadi 4 (empat) jenis belanja, yaitu:

- Belanja operasi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Namun, dalam setiap tahun anggaran, keenam jenis belanja tersebut tidak selalu ada.
- Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Kelompok belanja ini meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya. Namun, dalam setiap tahun anggaran, keenam jenis belanja tersebut tidak selalu ada.
- Belanja tidak terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Kelompok belanja ini terdiri atas belanja tidak terduga itu sendiri.
- Transfer adalah pengalihan uang dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Pada Pemerintah Provinsi, kelompok belanja ini terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan belanja tidak langsung, yaitu yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil Perusahaan Milik Daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber daya Alam Bastian (2002: 48). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dll Suparmoko (2001:55). Hasil retribusi daerah yaitu Pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain

retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair dll Suparmoko (2001:85), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat Suparmoko (2001:92) dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah Penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan asli yang dimiliki oleh suatu daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan didaerah tersebut, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.4. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen PAD (Pendapatan Asli Daerah) di bagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu (UU No.32 Tahun 2004, Pasal 157 tentang pemerintah daerah):

- Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui perda (Peraturan daerah).
- Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi daerah.
- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komponen dari PAD terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam LRAPBD (Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), hasil pungutan dari keempat jenis pendapatan tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam pos Pendapatan Asli Daerah.

2.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Silpa adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berdasarkan Permendagri Nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Silpa tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Silpa merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintahan. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Purnama, 2014).

2.6. Pinjaman Daerah

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah/lembaga asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Pinjaman daerah digolongkan sebagai kelompok pembiayaan daerah. Pinjaman daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali (UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari/pencairan dana cadangan serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari: penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah (Simamora, 2014).

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman, transfer kepembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada rekening kas umum daerah. Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman (utang) dan pemberian pinjaman daerah (Simamora, 2014).

2.7. Persyaratan Pinjaman Daerah

Persyaratan umum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

- Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana

Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

- Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima).
- Dalam hal Pinjaman daerah diajukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah.
- Khusus untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

2.8. Sumber Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah bersumber dari PP 30 tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah : Pinjaman Pusat, berasal dari APBD termasuk dana investasi pemerintahan, penerusan Pinjaman Daerah Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri

- Pemerintah Daerah lain
- Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
- Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat dipasar modal dalam negeri.

Prosedur Pinjaman Daerah

- Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri.
- Pinjaman Daerah dari pemerintah yang dananya bersumber dari pusat investasi pemerintah.
- Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari perbankan
- Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari masyarakat (Obligasi daerah). PP 30 tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah.

Larangan Penjaminan

- Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain
- Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan
- Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. PP 30 tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah.

2.9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004). Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah Halim & Syam (2012).

Hasil penelitian Jariah (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individu tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian Haryuli (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Purnama menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Maka:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap realisasi belanja modal Sumatera Selatan.

2.10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal

Silpa adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berdasarkan Permendagri Nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah selisih lebih realisasi lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Silpa tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Hasil penelitian Rahmayani (2015) menunjukkan bahwa Uji F Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal selanjutnya hasil uji t menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dan Putra (2015) mengatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Barat. Sedangkan Jariah menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara individu tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Maka:

H2 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal Sumatera Selatan.

2.11. Pinjaman Daerah dan Belanja Modal

Pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari/pencairan dana cadangan serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah PP 30 tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah.

Hasil penelitian Bungkes, et al (2016) menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Maka:

H3 : Pinjaman daerah berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal Sumatera Selatan..

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah belanja modal. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada

kelompok belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun Pelayanan Publik (Mardiasmo, 2009). Menurut Yovita (2011) dalam Haryuli (2013) Indikator variabel belanja modal diukur dengan :

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BA$$

Keterangan :

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan

BA = Belanja Aset lainnya.

Manajemen laba adalah suatu sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urutan-urutan target yang terikat karena adanya manipulasi variabel-variabel (akuntansi) semu atau (transaksi) riil. Metode pengukuran yang akan digunakan dalam manajemen laba, yaitu *modified Jones models* dengan model perhitungan sebagai berikut.

3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2008:89). Menurut Yovita (2011) dalam Haryuli (2013) Indikator variabel Pendapatan Asli Daerah diukur dengan :

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LP$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

3.1.2. SILPA

Silpa adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan negara adalah selisih lebih realisasi lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Silpa tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Variabel ini diukur dari jumlah SILPA yang ada di Laporan Realisasi APBD per kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan.

3.1.3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pinjaman Daerah digolongkan sebagai kelompok pembiayaan daerah. Dan Pinjaman Daerah merupakan alternatif

sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Indikator variabel ini diukur dengan : jumlah seluruh penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah yang terdapat pada pos pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD.

$$\text{Pinjaman Daerah} = \text{Total Penerimaan Pinjaman} + \text{Obligasi Daerah}$$

3.2. Metode Pengambilan Sampel

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan yang terdiri dari 4 daerah Kota dan 13 daerah Kabupaten sehingga daerah total populasi adalah 17 daerah sedangkan sampel Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan tahun 2014-2016. Dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria : 1) yg menyusun Laporan Realisasi Anggaran dalam 3 (tiga) Tahun terakhir, 2) Kabupaten/Kota yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran yg di publikasikan dalam 3 (tiga) Tahun terakhir. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016)..

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif merupakan analisis data yang menggambarkan data atau variabel yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif atas suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). Adapun statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Table 1. Deskriptif Statistik

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	4.236.965.850	781.413.947.765	127.675.472.304	170.324.635.608
SILPA	0,00	499.787.644.396	67.330.264.424	84.014.023.240
PD	0,00	55.703.421.695	2.519.257.112	10.067.758.612
BM	69.608.012.397	1.377.481.000.263	388.511.162.415	203.883.165.725

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif keseluruhan sampel penelitian sebanyak 17 Pemerintah Kabupaten dan Kota periode 2014-2016 sebanyak 48 pengamatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh nilai Minimum terdapat pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2015 Sebesar Rp 4.2365.850 Nilai Maximum sebesar Rp 781.413.947.765 terdapat pada Kota Palembang tahun 2016. Nilai Rata-rata (Mean) sebesar Rp 127.675.472.304 dengan setandar deviasi sebesar Rp 170.324.635.608 Dari penelitian ini dapat diartikan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan bervariasi.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki nilai minimum sebesar Rp 0,00 terdapat pada Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2014 dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2015. Nilai maximum sebesar Rp 499.787.644.396 terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014. Nilai rata-rata (mean) Rp 67.330.264.424 dan nilai standar deviasi Rp 84.014.023.240 dari

hasil penelitian ini dapat diartikan data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota See-Provinsi Sumatera Selatan Bervariasi.

Pinjaman Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 0,00 pada Kabupaten dan Kota lainnya. Nilai maximum sebesar Rp 55.703.421.695 pada Kabupaten Musi Rawas nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 2.519.257.112 dan nilai setandar deviasi sebesar Rp 10.067.758.612 Nilai standar deviasi lebih besar dari pada nilai rata-rata menunjukkan adanya varian dalam penelitian ini.

Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar Rp 69.608.012.397 terdapat pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2015. Nilai maximum sebesar Rp 1.377.481.000.263 terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin. Nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 388.511.162.415 dengan standar deviasi sebesar Rp 203.883.165.725 Dari hasil tersebut menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi yang berarti dalam penelitian ini

4.2. Hasil Analisis Berganda

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 bahwa hasil pengujian terhadap uji F memperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai $0,000 < 0,05$ maka menyimpulkan bahwa model regresi fit. Hasil nilai Adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya Belanja Modal yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-Square sebesar 0,683 artinya bahwa hanya 68,3% Variabel Belanja Modal yang dapat dipengaruhi oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pinjaman Daerah. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,7% dipengaruhi oleh variabel independen yang lain diluar model ini.

Table 3. Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	Nilai t	Sig
Konstanta (milyar)	227,59	9,699	0,000
Pendapatan Asli daerah	0,300	2,933	0,005
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	1,717	8,206	0,000
Pinjaman Daerah	2,786	1,654	0,105
Adjusted R ²		0,683	
F-hitung		34,688	
Sig		0,000	

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa Hipotesis pertama menyebutkan Pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal. Dari tabel 2 hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0.005 dengan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah bertanda Positif sebesar 0.300. Dari nilai signifikan yang didapat menunjukkan $0,005 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima, yang berarti Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

Hipotesis kedua menyebutkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dari Tabel 2 Hal ini juga dapat dilihat dari nilai signifikan 0.000 dengan nilai koefisien SILPA bertanda Positif sebesar 1.717. dari nilai signifikan yang didapat menunjukkan $0,000 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima, yang berarti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terbukti berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

Selanjutnya Hipotesis ketiga menyebutkan Pinjaman daerah tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dari Tabel 2 Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan 0.105 dengan nilai koefisien Pinjaman Daerah sebesar 2.786. dari nilai signifikan yang didapat menunjukkan $0.105 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak, yang berarti Pinjaman daerah tidak terbukti berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

4.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan. Maka dapat dinyatakan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah maka semakin besar pula dana yang dikeluarkan untuk Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan. PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan realisasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Jariah (2014) yang menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan Haryuli (2013) yang menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, derajat desentralisasi, dan derajat kontribusi BUMN terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Provinsi Kepulauan Riau. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini terbukti semakin banyak PAD yang di dapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dengan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah tidak cenderung berlomba-lomba mengeksploitasi PAD dengan membuat syarat pungutan baru yang pada akhirnya akan membebani masyarakat sehingga tidak menimbulkan rasa kenyamanan dan keadilan dimasyarakat juga yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Namun, relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dana dari Pemerintah Pusat, akan membuat tidak meratanya kemampuan dan ekonomi daerah.

4.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Realisasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terbukti berpengaruh Positif terhadap Realisasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Semakin besar SILPA yang dihasilkan suatu daerah maka realisasi belanja modal akan semakin besar dan semakin kecil SILPA yang dihasilkan suatu daerah maka realisasi belanja modal akan semakin kecil. Belanja Daerah yang meliputi belanja modal harus dapat dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan SILPA yang semakin meningkat. Pemerintah Daerah harus berupaya untuk menyerap anggaran belanja semaksimal

mungkin. Penyerapan anggaran yang optimal memiliki pengelolaan atas belanja daerah yang baik dan menjadi fokus utama Pemerintah Daerah. Hal ini penting adanya untuk mengelola belanja pemerintah dengan baik karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semakin baik pengelolaan dan tingginya belanja suatu daerah maka SILPA yang dihasilkan juga

semakin kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahmayani (2015) yang menguji pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Putra (2015) yang menguji pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengelokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

Hal ini juga dilakukan Setiyani (2015) yang menyimpulkan bahwa semakin besar SILPA yang dihasilkan maka Belanja Modal akan semakin rendah, ini artinya tidak seluruhnya dana SILPA hanya dialokasikan untuk realisasi belanja modal. SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk berbagai kepentingan seperti: menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

4.5. Pinjaman Daerah dan Realisasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pinjaman Daerah tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada pinjaman daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 0.00 pada kabupaten dan kota lainnya, nilai maximum sebesar Rp 55.703.421.695 pada kabupaten musi rawas dan nilai rata-rata sebesar Rp 2.519.257.112 Dari kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua kabupaten/kota yang melakukan pinjaman daerah pada tahun tersebut sudah tidak terlalu tergantung lagi terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanjanya dengan kata lain daerah se-provinsi sumatera selatan mulai bisa mandiri dalam melakukan pemerintahannya secara mandiri finansial. Hal ini dapat di simpulkan bahwa dengan ada atau tidaknya pinjaman daerah tidak mempengaruhi realisasi belanja modal. Yang mana pinjaman daerah sebagai alat alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutupi defisit APBD, pengeluaran pembiayaan dan kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. Hal ini perlu untuk dipertahankan dan di tingkatkan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan Bungkes,et al (2016) yang menguji pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Sendiri dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerimaan Pembiayaan berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

5. Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah,Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan. PAD yang besar menunjukkan pengeluaran daerah untuk Belanja Modal juga semakin besar.

- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan. SILPA yang besar menunjukkan semakin besar pula Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan.
- Pinjaman Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah se-provinsi sumatera selatan pada tahun tersebut sudah tidak terlalu tergantung lagi terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanjanya, dengan kata lain didaerah se-provinsi sumatera selatan sudah mulai bisa mandiri dalam melaksanakan pemerintahannya secara mandiri finansial. Hal ini perlu untuk dipertahankan dan di tingkatkan

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy & Riza Rona. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. disresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi II, IAI KAPd
- Bastian, Indra. (2002). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Bungkes, P & Nadirsyah & Abdul, S. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Sendiri & Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Modal (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh). Jurnal Magester Akuntansi pascasarjana Universitas Syariah Kuala, Vol. 5 No. 3
- Halim, A & Syam, K. (2012). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Haryuli, Oviliza. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riau). jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Haryuli, Oviliza. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMN terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Jariyah, Ainun. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luar Wilayah terhadap Belanja Modal (studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah). Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kaloh, J. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta : Aneka Cipta.
- Konsep Pinjaman Daerah-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) (Online) (Diakses 04 Oktober 2017) tersedia di World Wide Web: http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=328/.
- Martini, Ni Luh Dina Selvia & Cipta, Wayan & Suwendra, IW (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2012. E-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Vol. 2 No. 1
- Mardiasmo., (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mayasari, Luh Putu Rani & Sinarwati, Ni Kadek & Yuniarta, Gede Adi (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum Terhadap Pengelokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol. 2 No. 1.
- Nora, Rizky An Nizya & Septarina, Prita DS & Ririn, Irmadariyani (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (The effect of Lokal Revenues, Balancing Fund, Surplus of Financing Budgeting And Area Against District/City Government's Capital Expenditure In East Java Province). Artikel Ilmiah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Pembudi, T (2007). Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010
- Purnama, Arif (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

-
- Prasetyo, Andre Hardin. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Jumlah Pegawai terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012). *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro*.
- Priyatno, Duwi. (2013) Analisis Korelasi Regresi dan Multivariat dengan Spss. Yogyakarta : Andi.
- Putra, Ferdian. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Rahmayani, Putri. (2015). Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara*. 10 Mei 2017.
- Renyowijoyo, muindro (2012). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Santosa, Oldison & Tinangin, Jantje J & Inggriani, Elim. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten/Kota Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Ekonomi dan bisnis. Ratulangi Manado*. Vol.2 No. 3
- Sari, Retno Murni & P, Imam Romadlon. (2014). Realisasi Belanja Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2012). *Jurnal Komplek STIE Kesuma Negara Blitar*. Vol. 6 No.1 Juli 2014
- Simaroma, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah : Dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 14 No. 2 September 2014.
- Sukmawati, R & Suwendra, IW & Yidiaatmaja, F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Semara Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten. *E-journal bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*. Vol. 4 Tahun 2014.
- Suparmoko, M. (2001). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Kelima*. Yogyakarta: Andi.
- Suprianto, Edy. (2014). Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Semarang terhadap Belanja Bantuan Sosial Di Kota Semarang. Vol.8 nno.2 tahun 2014. *Jurusan akuntabilitasn*. Vol.8 No. 1 tahun 2904.
- Umar, Husein. (2012). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Wenny, Cherrya Dhia. (2011). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP forum Bisnis dan Kewirausahaan*